BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sebelum era desentralisasi fiskal dapat dikatakan kurang berkembang pesat, di mana perhatian lebih besar diberikan pada sektor industri, sehingga sektor publik tertinggal dibandingkan sektor swasta. Dengan hadirnya desentralisasi keuangan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi isu penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik semakin ditekankan dalam pengelolaan sumber daya, khususnya keuangan negara dan daerah. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi krusial karena pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendistribusikan anggaran untuk pembangunan lokal yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Seiring meningkatnya kebutuhan akan informasi laporan keuangan di kalangan masyarakat, sektor publik perlu menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat, bukan hanya untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Pelaporan keuangan yang konsisten, tepat waktu, dan transparan mencerminkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik secara efektif (Suharti dan Tannia, 2020).

Sejalan dengan tuntutan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penerapan maka sistem akuntansi yang efektif di tingkat daerah menjadi semakin penting untuk memastikan pengelolaan dana publik yang efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan di lingkungan pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga menciptakan pengelolaan yang lebih akuntabel dan mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik di era desentralisasi fiskal. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al – Baqarah ayat (2 :282) yakni:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَۤاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰىۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَۤاءُ اِذَا مَا دُعُوْاۗ وَلَا تَسْـَٔمُوْٓا اَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلٰٓى اَجَلِهٖۗ ذٰلِكُمْ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَاَدْنٰىٓ اَلَّا تَرْتَابُوْٓا اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُبُوْهَاۗ وَاَشْهِدُوْٓا اِذَا تَبَايَعْتُمْۖ وَلَا يُضَاۤرَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ ۗوَاِنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗ فُسُوْقٌۢ بِكُمْۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (bertransaksi) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Hendaklah ada seorang penulis antara kamu dengan adil. Janganlah ada penulis itu enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan apa yang hendak ditulisnya” (QS. Al-Baqarah :2:282).

Dari ayat ini dijelaskan bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan jelas dan adil, yang relevan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Pencatatan yang akurat dan transparan penting agar pengelolaan keuangan daerah dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Pencatatan mempermudah masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran daerah, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga membantu mencegah penyalahgunaan anggaran, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah merupakan aspek yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan pembangunan wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Keterbukaan dalam pengelolaan anggaran serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Namun, masih sering terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan penerapan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Implementasinya yang belum maksimal sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya pemahaman aparatur terhadap standar

akuntansi berbasis akrual (Saputra, 2021). Tantangan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. SAKD yang baik harus menerapkan dan sesuai dengan SAP yang berbasis akrual dengan peraturan No. 12 Tahun 2019 yang sebelumnya diatur dengan peraturan No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan basis akrual guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Untuk dapat menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah secara baik harus dipenuhi beberapa hal yang merupakan syarat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah.

Menurut Arifianto (2020) menjelaskan bahwa SAKD adalah rangkaian prosedur yang terintegrasi untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sistem ini mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3), prosedur tersebut mencakup proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian, dan penyusunan ringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan aplikasi komputer. Menurut Sako dan Lantowa (2019), Penerapan basis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan memberikan keuntungan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dalam rangka akuntabilitas publik. Adapun manfaat penerapan SAKD berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang SAP adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kesesuian laporan keuangan daerah dengan SAP guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

SAKD memiliki peran penting dalam menyediakan informasi dan pengungkapan terkait aktivitas serta kinerja keuangan pemerintah daerah, yang mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan akuntabilitas keuangan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem

pencatatan dan pelaporan mereka. Selain pelaporan vertikal kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pelaporan horizontal kepada DPRD dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Salah satu tujuan reformasi keuangan daerah adalah untuk mengalihkan pola pertanggungjawaban dari vertikal ke horizontal, mengingat kepala daerah kini dipilih langsung oleh rakyat (Sukrisno, 2021). Fenomena yang terjadi dalam pengembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah semakin tingginya tuntutan terhadap akuntabilitas dari lembaga-lembaga publik, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait dengan pencapaian atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi, yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala, dengan tujuan untuk memastikan transparansi dan efektifitas pengelolaan anggaran serta kegiatan pemerintah (Setiawan, 2020).

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2001 bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan tehadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas laporan keuangan memiliki peran yang sama dan tidak memiliki perbedaan. Akuntabilitas laporan keuangan itu merupakan salah satu masalah yang sangat kritis diperhatikan oleh sebagian besar masyarakat. Akuntabilitas laporan keuangan untuk pemerintah (khususnya pemerintah daerah) memberikan arti bahwa aparatur pemerintah harus bertanggung jawab setiap rupiah uang rakyat yang ada dalam anggaran belanjanya yang bersumber dari penerimaan pajak dan retribusi. Selain akuntabilitas untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai prinsip *good governance* diperlukan juga transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi publik juga memainkan peran penting dalam mendorong akuntabilitas keuangan. Keterbukaan informasi terkait kebijakan fiskal, pengeluaran anggaran, serta penggunaan dana publik dapat meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Menurut Wulandari (2020), transparansi publik yang rendah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya risiko korupsi di sektor publik. Di sisi lain, peningkatan transparansi yang diiringi dengan penerapan sistem akuntansi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa kalangan yang membutuhkan informasi tersebut, diantaranya para mahasiswa yang melakukan penelitian, yang memerlukan data-data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah pada dasarnya adalah dana publik setiap anggota masyarakat berhak mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara berjkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat.

Hal ini juga terjadi pada salah satu instansi pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo. Menurut hasil observasi awal di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan signifikan dalam sistem akuntansi berbasis akrual, yang diharuskan oleh peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Meskipun demikian, sistem ini belum sepenuhnya diterapkan yang mengakibatkan tidak akuntabilitas dan kurang transparan dalam pelaporan keuangan daerah. Salah satu masalah utama adalah rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran oleh BKAD, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, sistem akuntansi yang digunakan oleh BKAD Kabupaten Gorontalo masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi teknologi maupun sumber daya manusia, yang mempengaruhi kualitas dan akurasi laporan keuangan. Hal ini menghambat pengambilan keputusan berbasis data dan berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pelaporan yang merusak kredibilitas institusi tersebut.

Permasalahan ini terkait erat dengan tantangan dalam pengelolaan regulasi, sumber daya manusia, aplikasi pendukung, serta transparansi dan akuntabilitas publik. Perubahan regulasi yang sering terjadi menjadi kendala utama, karena sistem akuntansi harus disesuaikan dengan aturan baru. Namun, proses perubahan ini sering kali tidak disertai dengan pelatihan yang memadai bagi pegawai pengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan tanpa pelatihan yang cukup, pegawai kesulitan mengimplementasikan regulasi baru yang pada

akhirnya mengurangi efektivitas sistem akuntansi dan meningkatkan potensi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, aplikasi pendukung seperti SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), meskipun dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, juga tidak digunakan secara optimal karena kurangnya pelatihan teknis aksesibilitas publik terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan di website pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah kurangnya keterbukaan dalam hasil pemeriksaan BPK, yang seharusnya dipublikasikan secara lengkap agar masyarakat dapat mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah secara lebih terbuka. Akses terhadap informasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah dikelola dengan efisisen dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanpa transparansi yang memadai, kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah dapat berkurang, yang pada akhirnya berdampak pada parsitipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Hal ini juga diperkuat dalam sambutan Kepala BPK Provinsi Gorontalo dalam penyerahan hasil pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023, yang menyatakan bahwa Kabupaten Gorontalo memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Meskipun demikian, BPK tetap menyoroti berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain pengelolaan dana *earmarked* yang belum sesuai peruntukkannya, kelebihan bayar, kekurangan penerimaan, potensi kelebihan bayar, potensi kekurangan penerimaan, dan pemborosan. BPK memberikan 273 rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait hal-hal tersebut, yang menunjukkan bahwa meskipun opini WTP telah diraih, masih banyak aspek dalam pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas sistem akuntansi daerah. Terdapat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mencerminkan anggaran yang telah direncanakan dan direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan data LRA tahun 2023 Kabupaten Gorontalo, terdapat beberapa temuan penting yakni:

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi
Pendapatan Daerah	1.473.409.178.386	1.352.281.735.989	91,78%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	232.158.861.415	151.401.740.666	65,21%
Pendapatan Transfer	1.230.305.739.260	1.191.954.114.249	96,88%
Belanja Daerah	1.485.624.573.147	1.343.416.061.073	90,41%
Belanja Operasi	1.254.986.621.067	1.154.372.828.960	91,96%
Belanja Modal	226.522.506.498	187.143.903.053	82,57%
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000	4.999.744.607	99,99%
Defisit/Selisih Pendapatan Belanja	(12.232.345.361)	(8.875.365.067)	(72,56%)
Penerimaan Pembiayaan	65.991.615.082	69.064.770.999	104,66%
Pengeluaran Pembiayaan	53.759.269.721	54.865.977.042	102,06%
Pembiayaan Netto	12.232.345.361	14.198.793.957	116,08%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	23.074.358.984	-

Sumber Data : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gorontalo, 2025

Berdasarkan data LRA Kabupaten Gorontalo tahun 2023, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan mencapai 91,78% dari target, dengan PAD hanya 65,21%, menunjukkan masih lemahnya optimalisasi pendapatan daerah. Sebaliknya pendapatan transfer dari pemerintah pusat cukup stabil dengan realisasi 96,86% menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana pusat. Disisi belanja, realisasi mencapai 90,41% dengan belanja operasional yang lebih dominan (91,96%) dibanding belanja modal (82,57%). Hal ini menunjukkan bahwa alokasi untuk investasi pembangunan masih kurang optimal, ini berpotensi menyebabkan pemborosan jika anggaran lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin daripada proyek yang bersifat produktif. Defisit anggaran yang diperkirakan Rp 12,23 miliar lebih rendah dalam realisasi, yaitu Rp 8,87 miliar, tetapi masih menunjukkan bahwa belanja lebih besar dari pendapatan. Adanya defisit anggaran

yang ditutupi dengan SILPA menegaskan perlunya pengelolaan fiskal yang lebih efektif. Dengan 273 rekomendasi BPK, jelas bahwa meskipun capaian opini WTP sudah diraih, masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah.

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Elga Ruth Sahni Sihombing (2023) yang mengkaji pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, aktivitas pengendalian, dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa ke empat variabel berhubungan signifikan, dimana sistem akuntansi meningkatkan akuntabilitas, transparansi memperkuat pengawasan, pengendalian memastikan efisiensi, dan laporan keuangan yang sesuai standar meningkatkan keandalan informasi. Berbeda dengan penelitian Jumardi dan Abdul Khalik (2023) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, sedangkan transparansi publik tidak berpengaruh.

Berdasarkan temuan dan fenomena yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini mengacu pada penelitian Elga Ruth Sahni Sihombing (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan lebih dalam mengenai peran kedua variabel tersebut dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Transparansi Publik Terhadap Akuntabilitas Keuangan di BAKD Kabupaten Gorontalo”** dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya partisipasi publik dalam mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran oleh BKAD, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

2. Kurangnya pelatihan aksebilitas publik di BKAD memengaruhi kualitas pelaporan keuangan.
3. Hasil pemeriksaan BPK tidak dipublikasikan secara lengkap, sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan baik.
4. Adanya 273 rekomendasi dari BPK menunjukkan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akuntabilitas dan transpransi pengelolaan keuangan daerah.

1.3 Pembatas Masalah

1. Penelitian ini hanya berfokus pada BKAD Kabupaten Gorontalo sebagai objek penelitian.
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Penerapan **SAKD** dan **Transparansi Publik**, sedangkan variabel dependen adalah **Akuntabilitas Keuangan**. Faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan tetapi tidak diteliti akan dikesampingkan.
3. Penelitian ini dilakukan dalam periode tertentu, dengan menggunakan data keuangan dan informasi transparansi yang tersedia tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah Penerapan SAKD berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah transparansi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo?
3. Apakah Penerapan SAKD dan transparansi publik secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo?

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkarya wawasan dan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya terkait penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lanjutan yang bertujuan meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

   Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa serta menambah referensi bagi pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah BKAD

   Hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya parsitipasi dalam pengawasan keuangan pemerintah dan mendorong peningkatan transparansi serta aksebilitas informasi keuangan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

1.6 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD.
2. Untuk mengkaji pengaruh transparansi publik dan parsitipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo
3. Untuk menilai pengaruh simultan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan pada BKAD Kabupaten Gorontalo.